

BAB II

PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembiayaan sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.¹Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *i believe, i trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan atau disebut juga penyaluran dana untuk dana talangan haji menggunakan dua prinsip, yaitu penyaluran dana berdasarkan prinsip jasa dan penyaluran dana berdasarkan prinsip pinjam meminjam. Dalam pembiayaan berdasarkan prinsip jasa KSPPS Tamzis Bina Utama menggunakan akad *ijarah*, kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi sewa menyewa berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. BMT boleh melakukan pembiayaan *ijarah* dengan pengadaan objek sewa yang dimiliki BMT atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan.

¹ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014, Pasal 1

- b. Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya.
- c. BMT wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan.
- d. BMT wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan.
- e. BMT dapat mewakilkan kepada anggota untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh anggota.
- f. Anggota penyewa wajib membayar sewa dengan cara tunai, angsuran atau tangguh sesuai dengan kesepakatan.
- g. Anggota penyewa wajib menjaga keutuhan barang sewa dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa.
- h. Anggota penyewa tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena kelalaiannya atau pelanggaran perjanjian.²

Dalam pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam KSPPS Tamzis Bina Utama menggunakan akad *qardh*, kegiatan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan *qardh* dapat digunakan untuk anggota dan dapat pula digunakan untuk mekanisme pembiayaan dengan BMT lain, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. BMT boleh memberikan pinjaman *qardh* untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan.
- b. Anggota wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- c. BMT boleh membebaskan biaya administrasi kepada anggota dalam pembiayaan dengan akad *qardh* hanya pada saat awal akad.

² Saat Suharto et all, *PEDOMAN AKAD SYARIAH (PAS) PENGHIMPUNAN BMT INDONESIA*, Jakarta: PT. Permodalan BMT Ventura, 2014, h. 25

- d. Anggota boleh memberikan tambahan atas pembiayaan *qardh* secara sukarela kepada BMT selama tidak diperjanjikan dan tidak menjadi kebiasaan.
- e. Dalam hal anggota penerima pembiayaan *qardh* berkehendak untuk memberikan tambahan atas pembiayaan *qardh*, maka tambahan tersebut boleh diserahkan setelah pembiayaan *qardh* dilunasi kepada BMT.
- f. Dalam hal anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena anggota tidak mampu, maka BMT dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman anggota atas beban kerugian BMT.
- g. Dalam hal anggota digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka BMT dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan anggota untuk menutup kewajiban pinjaman anggota.
- h. Sumber dana pembiayaan *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat non komersial harus berasal dari modal, keuntungan yang diselisihkan, dan/atau dana infak.
- i. Sumber dana pinjaman *qardh* sebagai dana talangan jangka pendek (*short term financing/bridging loan*) dibolehkan menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau akad-akad *mu'awadhat* (bisnis/tijari).³

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan berasal

³ *Ibid*, h. 31

dari bahasa latin *credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan..

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak dimana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Mudharabah
- b. Pembiayaan Musyarakah
- c. Piutang Murabahah
- d. Piutang Salam
- e. Piutang Istisna
- f. Piutang Ijarah
- g. Qardh

Dalam jenis pembiayaannya menggunakan pedoman prinsip untuk menentukan akad yang digunakan.

- a. Prinsip bagi hasil (*syirkah*) meliputi : *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Prinsip jual beli (*bai'*) meliputi : *murabahah*, *istisna*, dan *salam*.
- c. Prinsip jasa (*ujrah*) meliputi : *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *ijarah multi jasa*.
- d. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.

Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain, dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁴

B. Talangan Haji

1. Pengertian Talangan

Pengertian Talangan bisa diartikan *Lend* dalam bahasa Inggris yaitu, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu. Orang yang *lends* atau meminjamkan mesin atau mesin atau tanah, misalnya dapat mengharapkan kembalinya harta milik yang semula itu, akan tetapi orang yang meminjamkan uang atau barang-barang yang dapat dijual/belikan, mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah yang ekuivalen.

Setiap muslim memendam kerinduan dan keinginan kuat untuk berziarah ke Baitullaah'atiq dalam rangka menunaikan rukun Islam yang ke 5. Demi pelepasan rindu ini, berbagai cara dilakukan oleh kaum muslimin, ada yang menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul harta yang cukup untuk biaya ongkos naik haji. Dewasa ini ada sebuah usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memberikan dana talangan haji, walaupun dana talangan haji selama ini ituding menjadi salah satu faktor pemicu panjangnya antrean untuk bisa berangkat haji ke tanah suci.

⁴ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014, Pasal 23

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian.⁵ Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan *Bail* yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu *bailment contract*, dan bertanggung jawab atas kontrak itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan. Dana talangan haji ini sangat membantu masyarakat terlebih dalam hal dana, karena salah satu dari syarat haji adalah adanya bekal untuk pergi dan untuk yang ditinggalkan, maka dana talangan haji yang ada pada lembaga keuangan syariah membantu mentakar banyak dana yang harus disiapkan selaku muslimin yang ingin berangkat haji tersebut.

2. Fatwa DSN No 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Dewan Syariah Nasional setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produk.
- c. Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah, QS. Al-Maidah (5): 1:

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, ed 2 h.995

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

2. Firman Allah, QS. Al-Qashash (28):26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

3. Hadis-hadis Nabi saw. Tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

4. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzani, Nabi saw bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

5. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat”

Memerhatikan:

1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.
2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M/ 15 Rabi’ul Akhir 1423 H.

Memutuskan:

Menetapkan:

FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS

Pertama:

Ketentuan umum:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua:

Ketentuan penutup:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶

C. Akad-akad Talangan Haji pada KSPPS Tamzis Bina Utama

1. *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁷ *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *qardh* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *PEDOMAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 218

⁷ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014, Pasal 1

lagi, pinjaman *qardh* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Hukum Islam membolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ashker, 1987).

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁸ Penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan prosentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan.⁹

**b. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
Tentang *Al-Qardh***

Pertama:

Ketentuan umum *al-qardh*:

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999, cet ke-1, h. 75

⁹ Saat Suharto et al, *PEDOMAN AKAD SYARIAH (PAS) PENGHIMPUNAN BMT INDONESIA*, Jakarta: PT. Permodalan BMT Ventura, 2014, h. 6

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan sejumlah uang pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban.

Kedua:

Sanksi:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi dapat dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa-dan tidak terbatas pada-penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga:

Sumber dana:

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁰

c. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum *qardh* dalam Al-quran adalah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadiid: 11)

Ayat diatas menjelaskan hakikat infak yang dilakukan demi karena Allah, ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. Allah berfirman untuk menggairahkan infak bahwa: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik yakni menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta berada dalam genggamannya, lalu sebagai imbalannya Allah akan melipatgandakan pembayaran dan balasannya dengan perlipatgandaan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih, untuknya diakhirat dan juga bisa jadi di dunia ini, dan baginya disamping perlipatgandaan itu pahala yang mulia yakni yang menyenangkan dan memuaskan.

Dasar hukum *qardh* dari hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah:

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *PEDOMAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 192

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَلَا قَتَاهَمَرَةً

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai sedekah).” (HR. Ibnu Majah)

Maksud dari hadits diatas adalah, dalam meminjamkan uang harus dengan ikhlas tanpa pamrih, dan dalam meminjamkan kepada orang harus tanpa ada penambahan dalam akad pengembalian uang pokok karena tidak dibenarkan meminta tambahan karena itu adalah riba.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا بِالصَّدَقَةِ بَعَشْرٍ أَمْثَلُهَا
الْقَرْضُ بِثَمَانِيَّةٍ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ
الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali, Aku bertanya wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah, ia menjawab, karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah)

Maksud dari hadits diatas adalah *qardh* lebih besar pahalanya daripada sedekah saja, karena *qardh* merupakan pinjaman untuk orang yang sangat mendesak bagi si peminjam, maka mulia lah yang dapat membantunya.

2. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang

disepakati atau proporsional, dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama berdasarkan porsi modal.¹¹ *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.¹²

Ijarah biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam Fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat. Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktifitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif.¹³

Secara estimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* berarti *al-iwadh*/pergantian, dari sebab itulah *ats-tsawab* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah. Dalam pembiayaan multi jasa, penetapan *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan. Dalam hal BMT menggunakan jasa asuransi dalam pembiayaan *ijarah*, maka asuransi yang dipergunakan adalah asuransi syariah.¹⁴

¹¹ Saat Suharto et al, *PEDOMAN AKAD SYARIAH (PAS) PENGHIMPUNAN BMT INDONESIA*, Jakarta: PT. Permodalan BMT Ventura, 2014, h. xxiv

¹² Drs.Sohari Sahrani dkk,*FIKIH MUAMALAH*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, cet ke-1, h. 167

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007,h. 101

¹⁴ Saat Suharto et al, *PEDOMAN AKAD SYARIAH (PAS) PENGHIMPUNAN BMT INDONESIA*, Jakarta: PT. Permodalan BMT Ventura, 2014,h. 5

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapat, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan memberi penggantian.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifudin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan sebagai akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa tenaga seseorang disebut *ijarah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.¹⁵

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Pertama:

Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1. Pernyataan ijab dan kabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

¹⁵ Abdul Rahman, *FIQH MUAMALAH*, Jakarta: Perdana Media Group, 2010, h.227

5. Sighat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua:

Ketentuan objek *ijarah*:

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga:

Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:

- a. Menyediakan aset yang disewakan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
- a. Membayar sewa dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil) yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁶

c. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* dalam Alquran adalah :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ

مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *PEDOMAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 184

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Al-Zukhruf: 32)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Thalaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)

Dalam hukum *ijarah* dari hadis adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda: “Berikan olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah)

إِخْتَجِمَ وَأَعْطَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى و مسلم)

“Berbekamlah kamu, kemudian berikan olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.¹⁷

¹⁷ Drs.Sohari Sahrani dkk, *FIKIH MUAMALAH*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, cet ke-1, h. 169